

PPABP – PENETAPAN

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS/PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan/kelancaran Pengelolaan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Administrasi Belanja Pegawai pada setiap Satker dipandang perlu menunjuk Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 6 Tahun 2021; PMK No. 145/PMK.05/2017 Tahun 2017; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 133/PMK.05/2008; PDJPb No. PER-37/PB/2009;PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.